

JUAL BELI JABATAN DALAM TINJAUAN MAQASID AL-SHARI'AH

Oleh: Muhammad Hambali, M.Th.I

Abstraction

Maqasid al-syari'ah is a matter that gets special attention in Islam. Islamic law carried out aims to maintain maqasid al-shari'ah. All actions that disrupt the existence of maqasid al-shari'ah are usually something that destroys the peace of society. If there is no *maqasid al-syari'ah* then maybe there is no Islamic law enforced.

A transaction of position (in a state official) is part of corruption. While corruption is one of the actions that oppose the achievement of maqasid al-shari'ah. The transaction of position will damage the bureaucratic, cancel the better quality by others who have the right to hold office. This article talking about A transaction of position (in a state official) from the perspective of *maqasid al-syari'ah*.

Pendahuluan

Maqasid al-syari'ah merupakan term yang menjadi kunci berlangsungnya kemakmuran masyarakat. Akan tetapi, kemakmuran suatu masyarakat akan tercapai jika ia bukan sekedar menjadi wacana publik atau hanya menjadi tema diskusi mingguan di ruang-ruang kuliah. Maqasid al-shari'ah harus dipahami sebagai sesuatu yang “mendarahdaging” dalam pranata sosial. Dengan demikian, kemakmuran tidak hanya menjadi angan semata melainkan benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mencapai *maqasid al-syari'ah* di dalam masyarakat tidaklah seperti mengarungi danau dengan air yang tenang. “Ombak-ombak” dari berbagai segi semakin lama semakin berpotensi merusak tatanan hukum yang telah ditancapkan demi mencapai *maqasid al-syari'ah*. Hal itulah yang membuat *maqasid al-syari'ah* harus senantiasa dijaga bersama agar kehidupan serta tatanan masyarakat berjalan berdasarkan asas kemanusiaan.

Munculnya dugaan “jual beli jabatan” yang terjadi di Kementerian Agama Republik Indonesia-jika terbukti benar-maka merupakan hal yang berpotensi menghalangi tercapainya *maqasid al-shari’ah* dalam masyarakat luas. Tulisan ini membahas tentang bagaimana *maqasid al-shari’ah* dalam Islam dan bagaimana keberadaan “jual beli jabatan” bila ditinjau dari kacamata *maqasid al-shari’ah*.

Maqasid al-shari’ah Dan Pengertiannya

Maqasid al-shari’ah, secara etimologi merupakan frasa Arab, yang tersusun dari dua kata (*tarkib idofy*), *maqasid* dan *shari’ah*. Secara morfologi, kata *maqasid* merupakan bentuk plural dari kata *maqsad* dan secara leksikal, ia berarti “yang dikehendaki”³⁰.

Shari’ah, berasal dari kata *syar’u* yang memiliki arti leksikal “memulai, memperlihatkan, dan membuat peraturan”³¹. Menurut Al-Raghib di dalam *Mufradat al-Qur’an*, “*as shar’u nahju al tariqi al wadib*” (melalui jalan yang terang). Di dalam *Maqayis al-Lughat* disebutkan “*wa huwa shai’un yuftahu fi imtidadin yakunu fihi*”³² (*syar’u* adalah sesuatu yang dibuka dan dibentangkan). Ibn Faris menambahkan bahwa dari kata *Shar’u* bisa juga mengalami perubahan morfologis menjadi *asbra’a* yang terdapat pada contoh *asbro’tu toriqon* (saya telah membuka jalan).

Secara terminologi, al-Qardawy mendefinisikan *shariah* sebagai berikut; “*ma shara’abullahu ta’ ala li’ibadibi min al-din*”³³ (suatu undang-undang di dalam agama yang diatur oleh Allah untuk hambaNya). Dengan kata lain, arti struktural dari *shari’ah* adalah “hukum/undang-undang”.

Al-Qur’an menggunakan kata dasar “*shari’ah*” dengan ragam perubahan morfologisnya terhitung sebanyak lima kali. Terdapat di surat al-Maidah ayat 48, di surat al-Syura ayat 13 dan 21, di surat al-Jatsiyah ayat 18, dan di surat al-‘Araf

³⁰ A. W. Munawwir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia Al Munawwir*, hal. 1123.

³¹ Ibid, hal. 711.

³² Ibn Faris, *Mu’jam Maqayis Lughah*, 3, hal. 262.

³³ Al-Qardawy, *Dirasat fi Fiqh Maqasid al-Shari’ah*, 16.

ayat 163.³⁴ Akan tetapi yang tepat dan berkaitan dengan topik pembahasan ini hanya empat ayat, yaitu:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا... (48)

“Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang”.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ... (13)

“Dialah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkanNya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya”.

أَمْ هُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (21)

“Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman Allah tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan Sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih”.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18)

“Kemudian Kami jadikan engkau mengikuti aturan itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”.

Al-Qardawy menambahkan penjelasan tentang shari’ah yang disesuaikan dengan konteks masa kini. Menurutnya, term shari’ah yang dipahami oleh

³⁴ Ibid, 17.

pemikir modern paling tidak memiliki dua pengertian; *Pertama*, mempunyai pengertian agama secara totalitas; akidah, syiar, adab, akhlaq, undang-undang, dan muamalah. Maksud dari pengertian pertama adalah bahwa shari'ah mencakup pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, akidah dan perbuatan, pertimbangan dan aplikasi. Mencakup akidah seperti tentang ketuhanan, kenabian, dan wahyu. Demikian juga mencakup masalah ibadah, muamalah, cara-cara ibadah (suluk) yang dibawa oleh Islam dan dikandung oleh al-Qur'an. *Kedua*, mempunyai pengertian yang lebih sempit dari yang pertama, yaitu hanya berkaitan dengan hukum ataupun undang-undang tentang ibadah dan mu'amalah seperti interaksi dengan Allah, mu'amalah di dalam keluarga, interaksi sosial, interaksi masyarakat luas bahkan juga antar warga negara.³⁵

Dari keterangan kebahasaan di atas baik secara leksikologis ataupun morfologis maka istilah *Maqasid al-shari'ah* bisa diartikan sebagai "tujuan dari undang-undang Islam". Dengan kata lain, *Maqasid al-shari'ah* adalah "sesuatu yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah di balik undang-undang yang ditetapkanNya".

'Alauddin Za'tary mendefinisikan *maqasid al-shari'ah* sebagai: "*ilmun yu'na bi al-goyat allaty ro'aba al-Musbri' fi al-Tashri'*" (ilmu tentang tujuan-tujuan (kemaslahatan)-yang dipelihara oleh Allah-di dalam penetapan hukum atau peraturan).³⁶

Al-Qardawy mendefinisikan *maqasid al-shari'ah* sebagai: "*al-Ghayat allaty tabdafu ilaiha al-Nusus min al-awamir wa al-Nawahy wa al-Ibahat wa tas'a al-abkam al-juz'iyyat ila tabqiqiha fi hayat al-mukallafin -afradan wa usran wa jama'at wa ummatan*"³⁷, (tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh nas-nas perintah, larangan, kebolehan, sedangkan hukum-hukum yang lain yang bersifat parsial berusaha membenarkan hal itu untuk menjaga kelangsungan hidup para mukallaf).

³⁵ Al-Qardawy, *Dirasat fi Fiqh Maqasid al-Shari'ah*, 19.

³⁶ 'Alauddin Za'tary, *Qira'atun fi 'Ilm Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah*, 2.

³⁷ Al-Qardawy, *Dirasat fi Fiqh Maqasid al-Shari'ah*, 20.

Islam Meletakkan Maqasid al-shari'ah

Adanya *maqasid al-shari'ah* merupakan petunjuk yang sangat jelas bahwa Allah-dengan segala perintah dan laranganNya-adalah Maha Bijaksana. Ibn al-Qayyim mengatakan, “sesungguhnya Allah itu Maha Bijaksana, tidak berbuat sesuatu yang sia-sia, dan juga tidak berbuat sesuatu yang tidak mengandung kemaslahatan ataupun hikmah. Perbuatan Allah itu bersumber dari hikmah tertinggi dan karena hikmah itulah Dia menetapkan perintah”.³⁸

Islam meletakkan Maqasid al-shari'ah agar supaya manusia bisa menggunakan akalnya untuk mempertimbangkan segala hukum yang berlaku di dalam Islam. Dengan demikian ia bisa mengukur kemaslahatan dan kemudlorotan, bisa mengetahui derajat dari amal-amal yang terdapat di dalam agama Islam apabila di hubungkan dengan asas kemanusiaan. Sehingga semakin jelas bahwa Islam memang agama yang sangat menjunjung kemanusiaan.

Ibn Taimiyah berpendapat bahwa Islam meletakkan *maqasid al-shari'ah* tiada lain agar supaya seorang mu'min mengerti dan bisa membedakan kualitas amal-amal dalam Islam dalam konteks kemanusiaan. Dengan itu, seorang mukmin bisa mengetahui amal yang manakah yang paling banyak kebaikannya dan perbuatan manakah yang sama sekali tidak mengandung kebaikan bagi manusia.

Maqasid al-shari'ah dan *Human Rights*

Sebagian penjelasan di atas sebenarnya sudah menunjukkan bahwa *maqasid al-shari'ah* dapat dikatakan “seirama dengan asas-asas kemanusiaan”. *Maqasid al-shari'ah* tidaklah bertentangan dengan hati nurani setiap manusia yang berakal. Karena kandungan *maqasid al-shari'ah* meliputi seluruh aspek kehidupan yang

³⁸ ‘Alauddin Za'tary, *Qira'atun fi 'Ilm Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah*, 3.

memang harus dijaga seperti; agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Bukankah setiap manusia yang berakal sehat akan menjaga itu semua!.

Agama harus dijaga, yang dimaksud dengan agama dalam konteks ini adalah agama Islam. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah bahwa sesungguhnya agama yang berada di sisi Allah adalah agama Islam. Akan tetapi walaupun yang dimaksud dalam *maqasid al-shari'ah* adalah agama Islam namun bisa saja hal itu secara subjektif merupakan agama lain yang dipeluk dan diyakini oleh pemeluknya. Dengan demikian, jika diperluas cakupannya maka keyakinan atau agama apapun yang dianut oleh seseorang- selama tidak melanggar prinsip toleransi- berhak mendapatkan perlindungan dan Islam menjamin sepenuhnya.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8)

“Allah tidak melarang kalian (kepada orang-orang yang tidak memerangi agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian) untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil”. (al-Mumtahanah:8)

Terjaminnya jiwa, setiap manusia yang hidup harus terjaga jiwanya dari hal-hal yang dapat membahayakan. Tidak dibenarkan di dalam Islam segala perbuatan yang dapat menyalakan jiwa orang lain. Bahkan Allah secara lugas menyampaikan pesan kepada Bani Israil bahwa menghilangkan nyawa seseorang atau melakukan kerusakan di bumi bagaikan menyalakan nyawa manusia seluruhnya³⁹. Demikian juga sebaliknya, barangsiapa yang menjaga kelangsungan hidup seseorang maka ia bagaikan menolong nyawa manusia seluruhnya. Demikian juga dengan anggota badan juga merupakan hal yang diperhatikan oleh Islam. Segala sesuatu perbuatan yang dapat mencederai tubuh manusia merupakan perbuatan yang dikecam.

³⁹ Lihat al-Maidah ayat 32

Akal, Islam sangat memelihara dan menjaga akal manusia. Islam melarang perbuatan-perbuatan yang dapat “menginjak-injak” akal manusia seperti; manipulasi ataupun tindakan lain yang mempermainkan akal manusia. Islam menjamin kebebasan akal untuk berpendapat, mengajukan opini, kebebasan berbicara, berekspresi, kebebasan melakukan penelitian ilmiah. Itu sebabnya Islam melarang mengkonsumsi atau melakukan sesuatu yang bisa merusak akal seperti; *drug*, minuman keras, atau bahan-bahan lain yang bisa menghilangkan akal.

Keturunan, salah satu tujuan dari undang-undang dalam Islam adalah menjaga kelangsungan hidup istri, anak, dan seterusnya. Islam mengecam keras tindakan-tindakan yang tidak menjaga keturunan, seperti membunuh anak misalnya. Al-Qur’an menjelaskan bahwa janganlah sampai seorang ayah membunuh anaknya sendiri dikarenakan takut tidak mampu membiayanya. Hal itu secara tidak langsung juga berlaku kepada orang lain untuk saling menjaga keturunan manusia. Al-Qur’an menggarisbawahi bahwa membunuh keturunan atau dengan kata lain tidak menjaga keturunan merupakan kesalahan yang besar. Terkecuali yang keluar dari patokan Islam-karena dinilai sama sekali bukan bagian dari upaya melangsungkan keturunan- seperti *free sex*, *lesbi*, dan *homoseksual*.

Amannya harta juga bagian dari *maqasid al-shari’ah*. Islam menjamin harta setiap pemiliknya. Tidak dibenarkan mengambil atau “menggangu” harta orang lain dengan berbagai cara seperti korupsi, mencuri, oligopoli, monopsoni, monopoli, dan lain sebagainya.

Beberapa point di atas merupakan *maqasid al-shari’ah* yang sudah tentu relevan dengan prinsip *human rights/droits de l’homme* (Hak Asasi Manusia). Islam menyebut beberapa point di atas sebagai “*al-huquq al-insaniyyah*” (hak-hak manusia). Di dalam bahasa fiqih biasa disebut dengan “*al-kulliyat al-khams*” (lima pokok), kelima pokok tersebut haruslah terjamin dan terjaga.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep tentang hukum bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Ketika manusia lahir ke dunia lalu menghirup oksigen maka saat itulah Hak Asasi Manusia mulai berlaku untuk dirinya. Di dalam perkembangannya, HAM terbagi atas beberapa rincian; hak sipil dan politik, hak sosial, dan hak ekonomi. Hak sipil dan politik maksudnya bahwa setiap manusia berhak untuk hidup, berhak untuk tidak disiksa, dan berhak untuk berpendapat. Hak sosial dan ekonomi adalah kebebasan setiap manusia untuk berinteraksi dengan sesama, mendapatkan pendidikan, hak memiliki tempat tinggal, dan hak mendapatkan kesehatan.⁴⁰

Jual Beli Jabatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jum'at siang (15/3/2019) melakukan penangkapan terhadap Romahurmuzy seorang ketua umum partai persatuan pembangunan. Penangkapan itu berdasarkan atas dugaan suap seleksi jabatan yang terjadi di lingkungan Kementerian Agama Tahun 2018-2019⁴¹.

Sebelum KPK menangkap Romahurmuzy di Surabaya, sebenarnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mencurigai adanya suap jual beli jabatan di Kementerian Agama tersebut. Menurut ketua KASN, Sofian Efendi, "KASN dalam kasus Kemenag sudah menengarai adanya permainan ini karena kami kembangkan sistem informasi jabatan pimpinan tinggi. Hal ini berawal saat Februari lalu, saat Kemenag sedang menyeleksi 18 jabatan pimpinan tinggi, sekretaris jenderal Kemenag telah diperingatkan bahwa ada dua calon yang telah ditengarai tidak layak, tidak jujur, dan memiliki jejak sejarah yang buruk". Namun Sofian mengatakan peringatan dari KASN ini tidak ditanggapi dan tak sampai ke panitia seleksi. Hingga akhirnya salah satu calon yang bermasalah lolos seleksi.

⁴⁰ Wikipedia Indonesia, "Hak Asasi Manusia", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia, (diakses pada 30 Maret 2019)

⁴¹ Egi Adyatama, "KASN Cium Jual-Beli Jabatan di Kemenag Sebelum OTT Romahurmuzy", <https://nasional.tempo.co/read/1189797/kasn-cium-jual-beli-jabatan-di-kemenag-sebelum-ott-romahurmuzy>, (diakses pada 29 Maret 2019).

"Tanggal 1 Maret kami terima surat dari Kemenag, bahwa mereka tidak bisa menerima pandangan KASN.⁴²

Apabila merujuk kepada pendapat H.A. Brasz⁴³, perbuatan jual beli jabatan merupakan bagian dari tindak korupsi. Menurutnya, di dalam tindak korupsi terdapat unsur-unsur yang dapat diuraikan sebagai berikut; *Pertama*, kekuasaan yang dipindahtangankan (*deliver power*), *Kedua*, kekuasaan yang dialihkan digunakan berdasar wewenang yang menempel pada kekuasaan itu, dengan kata lain berdasarkan kemampuan yang formal, walaupun penggunaan kekuasaan secara korup tidaklah benar secara hukum, akan tetapi pemilik kekuasaan itu dengan gampang membuatnya seakan tidak apa-apa. *Ketiga*, kekuasaan yang dialihkan itu digunakan untuk merugikan pihak lawan (pemilik hak asli). *Keempat*, kekuasaan itu digunakan berdasarkan kemauan pribadi, entah itu menguntungkan diri sendiri ataupun merugikan pihak lain. *Kelima*, penggunaan wewenang dan kekuasaan secara tersembunyi dengan dalih menurut hukum.

Jika jual beli jabatan merupakan bagian dari tindak korupsi maka sudah wajar kalau ia adalah salah satu “ombak” yang menghambat tercapainya Maqasid al-shari’ah. Negara manapun tentunya sepakat bahwa korupsi merupakan tantangan berat dalam membangun ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan, atau bahkan sektor lainnya yang menyangkut kepentingan umum, terlebih lagi di Indonesia yang masih merupakan negara berkembang. Dalam hal hukum, korupsi menjadi “pupuk” yang menyuburkan apa yang dikenal dengan *judicial corruption* (mafia peradilan) sehingga secara perlahan membuat hukum dan ketertiban umum tidak berjalan semestinya. Dalam hal ekonomi sudah tentu korupsi merugikan banyak pihak karena tidak sampainya hak kepada pemiliknya atau mungkin menjadikan ekonomi rakyat tersendat-sendat. Dalam sosial, korupsi bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap anggota parlemen atau pemerintah secara keseluruhan.

⁴² Ibid

⁴³ H.A. Brasz, *Beberapa Catatan Mengenai Sosiologi Korupsi*, dalam Mochtar Lubis dan James C. Scott (Peny), *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta, Cetakan ketiga, LP3ES, Januari 1995, hal. 4-7.

Indra J. Pinang adalah salah satu intelektual yang prihatin terhadap situasi politik Indonesia dari dulu hingga kini⁴⁴. Menurutnya, korupsi yang merajalela di Indonesia semakin lama semakin tersistem (sistemik). Hal itu merupakan konsekuensi dari apa yang disebut oleh Indra sebagai korupsi politik.

Indra J. Piliang di dalam tulisannya mengutip pendapat Theodore M. Smith yang mengatakan bahwa korupsi di Indonesia tergolong dengan berbagai macam cara; *Pertama*: dimulai dengan manipulasi besar di kelas elit kekuasaan dan turun ke bawah dalam bentuk uang atau rokok. Memang sudah terbiasa di kalangan bawah jika ingin meminta bantuan-paling tidak-memberi ganti uang rokok sebagai imbalan. *Kedua*, pencurian langsung uang negara. *Ketiga*, penyuapan yang bisa merugikan sumber yang berlainan jenis, legitimasi pemerintah, khususnya dalam pandangan kelompok elit atau kalangan akademisi dan pegawai negeri. *Keempat*, menyangkut sasaran praktek-praktek yang korup.

Jual Beli Jabatan Dalam Tinjauan Maqasid al-shari'ah

Dalam perspektif Islam dikenal apa yang disebut dengan *rishwah* yang berarti sogok atau suap. Secara semantik, *rishwah* bisa mencakup pemberian hadiah yang tidak wajar, komisi, bahkan jual beli jabatan juga termasuk di dalamnya.

حدثنا علي بن محمد: حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن
 أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الرشاء
 والمرتشي (رواه ابن ماجه)⁴⁵

Di dalam ensiklopedia hadits, redaksi di atas ditemukan pada riwayat Ibnu Majah. Hadits di atas menceritakan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda tentang dilaknatnya orang yang melakukan suap ataupun orang yang menerima suap (*la'natullah ala a-rashy wa al-murtasby*).

⁴⁴ Indra J. Pinang, *Empat Abad Korupsi Politik: Dari Altar Sejarah Sampai Arah Pemberantasan*.

⁴⁵ Ibn Majah, "*Mausu'ah al-Hadith al-Sharif al-kutub al-Sittah*", 2615.

Jual beli jabatan memungkinkan diterimanya suatu jabatan oleh seseorang yang sebenarnya tidaklah berhak untuk menerimanya. Dengan kata lain, seseorang yang menerima jabatan dari hasil jual beli merupakan pejabat yang tidak sah secara hukum. Karena ia memaksakan untuk memperoleh jabatan tersebut dengan bantuan kekuasaan, uang sogok, ataupun pertemanan dekat. Hal ini bisa merugikan kepada pihak lain yang sebenarnya memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih layak untuk menyandang suatu jabatan tersebut. Tidak salah kiranya kalau jual beli jabatan merupakan tindakan yang merampas hak sosial dan dan hak ekonomi orang lain. Terjaganya *al-buquq al-Insaniyyah* berupa *maal* (harta) yang merupakan bagian dari *maqasid al-shari'ah*.

Selain itu, Republik Indonesia dengan undang-undangnya juga menghukum tindakan semacam jual beli jabatan. Di dalam pasal 11 Undang-undang disebutkan:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Bila ditinjau dari cara pandang yang lebih luas, maka jual beli jabatan merupakan tindakan *al-fasad fi al-ard* (pengrusakan di muka bumi) hal itu sangatlah bertentangan dengan prinsip *'adalah* (keadilan). Dalam al-Qur'an surat al-Qasas ayat 77 disebutkan:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77)

“carilah pahala akhirat dari anugerah yang telah engkau terima dari Allah, dan jangan lupakan nasibmu di dunia, berbuak baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, janganlah berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang perusak”.

Ragib mengartikan *al-fasad* sebagai berikut: "الفساد خروج الشيء عن الاعتدال"

قليلًا كان الخروح عنه أو كثيرًا ويضاده الصلاح ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة"⁴⁶

“*Al-fasad* adalah keluarnya sesuatu dari batas keseimbangan baik-ukurannya-sedikit atau banyak, dan *sholah* (kebaikan) adalah lawan katanya, kata itu berkaitan dengan jiwa dan badan dan sesuatu yang keluar dari keadilan.”

Ervyn Kaffah sangat tegas mengemukakan pendapatnya sebagai bentuk perlawanannya terhadap tindakan korupsi, ia menulis:⁴⁷

“Pelaku korupsi dikategorikan melakukan *jinayah kubro* (dosa besar) yang pelakunya harus dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan cara menyilang atau diusir.”

Ervyn Kaffah berargumentasi dengan surat al-Maidah ayat 33;

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبِي فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)

⁴⁶ Ragib, “*Mu’rodah al-fad al-Qur’an*”, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004, 425.

⁴⁷ Ervyn Kaffah, “*Membidik Peran Strategis Ulama Dalam Pemberantasan Korupsi*”, dalam “*Fiqh Korupsi; Amanah dan Kekuasaan*”, Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB: Mataram, 2003., 308-309.

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka atau dibuang dari negeri, yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar”.

Ervyn Kaffah melanjutkan:

“demikian pula jika seorang koruptor meninggal dunia, seyogyanya jenazahnya tidak perlu dishalatkan oleh kaum muslim sebelum harta hasil korupsinya itu dijamin akan dikembalikan oleh ahli warisnya kepada negara. Hal ini dianalogikan dengan orang yang meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki hutang yang tidak boleh dishalatkan sebelum ada keluarga yang bersedia menjaminnya. Jika tidak, kelak di alam kuburnya akan terombang-ambing. Dalam sebuah riwayat Imam Tarmidzi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, *‘Nyawa seorang mukmin diombang-ambingkan sehingga utangnya dibayarkan oleh ahli warisnya’*. Meskipun demikian terdapat pula pendapat beberapa ualam yang mengharuskan menshalatkan setiap muslim meskipun melakukan berbagai macam dosa dan kesalahan. Namun, Rasulullah sendiri pernah melarang menshalatkan orang yang memiliki hutang, sehingga hutangnya itu dibayarkan”.

Pentingnya Peran Pendidikan

Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak upaya untuk memberantas korupsi termasuk dengan membuat undang-undang anti korupsi dan dengan mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang independen. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Romahurmuzy (Ketum PPP) merupakan bukti bahwa negeri ini cukup serius mengatasi segala macam bentuk korupsi.

Upaya yang telah dilakukan KPK pantas mendapatkan apresiasi oleh masyarakat luas walaupun terkadang hasilnya masih belum maksimal. Hal itu berarti pemberantasan korupsi dengan segala macam bentuknya-termasuk juga

jual beli jabatan-tidaklah cukup hanya bertopang kepada KPK. Semangat serta doktrin anti korupsi harus secara *istiqomah* disampaikan kepada generasi-generasi melalui pendidikan. Menyampaikan semangat anti korupsi melalui pendidikan formal maupun non formal merupakan cara yang sangat membantu untuk meminimalisir terjadinya korupsi di masa depan. Di dalam tulisan yang berjudul “*Pendidikan Antikorupsi Melalui Budaya Sekolah Berbasis Nilai-Nilai Keislaman*”, Harmanto berpendapat⁴⁸:

“Caranya, sekolah memberikan nuansa dan atmosfer yang mendukung upaya untuk menginternalisasikan nilai dan perilaku antikorupsi. Satu dari sekian upaya dalam Pendidikan Antikorupsi (PAK) di sekolah dengan cara mengintegrasikan melalui budaya islami terutama dalam konteks penanaman nilai dan pembentukan karakter siswa agar memiliki sikap dan perilaku antikorupsi. Budaya sekolah merupakan *the behind-the-scenes context that reflects the values, beliefs, norms, traditions, and rituals that build up over time as people in a school work together*”.

“Budaya sekolah merupakan nilai-nilai, norma-norma, tradisi-tradisi, ritual-ritual, yang telah dibangun dalam kurun waktu lama oleh warga sekolah. Sedangkan budaya islami dimaknai sebagai upaya sadar dan terencana untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam menjadi pola sikap, perilaku, ritual, dan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan di sekolah. Pengembangan nilai budaya islami di sekolah yang mendukung pendidikan antikorupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, mentaati peraturan, adil, kerja keras, sederhana, dan lain-lain. Nilai-nilai di atas baik dalam al-Qur’an maupun hadith telah dipaparkan secara jelas dan terperinci. Habitiasi budaya islami yang mendukung pendidikan antikorupsi harus melibatkan seluruh komponen yakni kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan petugas kebersihan. Hal ini penting dilakukan dalam rangka merealisasikan kondisi ideal yang diharapkan di sekolah. Meminjam istilah yang disampaikan Budimansyah adalah mewujudkan orde sosial yang baik dan kondisi yang diharapkan (*desirable condition*) melalui berbagai penguatan nilai-nilai baik/positif yang ada di sekolah”.

⁴⁸ Harmanto, “*Pendidikan Antikorupsi Melalui Budaya Sekolah Berbasis Nilai-Nilai Keislaman*”, dalam “*Islamica Jurnal Studi Keislaman*”, UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2012, 100.

“Meningat yang dibangun dalam gerakan sosio-kultural warga sekolah adalah pranata sosial yang berisikan tentang sistem nilai dan norma antikorupsi berdasarkan nilai-nilai islami, maka sekolah perlu menyediakan ruang bagi siswa untuk dapat mengaktualisasikan diri dalam berbagai aspek kehidupan.

Pentingnya Budaya Islami di sekolah dalam membentuk karakter karena kesehatan paru-paru anak terbentuk sangat bergantung pada bagaimana mereka menghirupa udara di sekelilingnya. Kalau udara yang dihirup bagus, maka anak akan sehat. Begitu pula dengan pembentukan karakter anak sangat bergantung bagaimana mereka menghirup ‘udara moral’ di sekelilingnya. Anak akan berada di sekolah sepanjang hari, apabila sekolah dapat memberikan udara yang penuh dengan kasih sayang, kebaikan, kebajikan, penghormatan, maka karakter anak akan baik. Pendapat di atas menunjukkan bahwa pendidik menjadi model dalam melaksanakan budaya islami bagi peserta didik di sekolah sebagai bentuk *uswah hasanah* yang merupakan sunnah Rasulullah”.

Mensosialisasikan serta mengajarkan materi-materi tentang antikorupsi-atau yang lebih spesifik tentang tercelanya transaksi jabatan-kepada masyarakat secara umum dan kepada anak-anak sekolah secara khusus merupakan bagian dari usaha yang tepat dalam memberantas korupsi. Lebih efektif lagi kalau kyai dan tokoh masyarakat berperan aktif sebagai teladan yang riil di tengah-tengah masyarakat. Mengajarkan antikorupsi dengan cara menyontohkan hidup jujur kepada masyarakat bisa lebih kuat efeknya dari sekedar menceramahi mereka di atas panggung. Para kyai dan tokoh masyarakat harus memberi contoh kepada masyarakat tentang hidup jujur, sederhana, bersahaja, menjauhi kemalasan, dll. Dengan demikian, masyarakat tanpa terasa akan terdidik dan lambat laun kejujuran akan membudaya sehingga pada awalnya terbentuklah lingkungan kecil yang bersih dari ketidakjujuran.

Jika suatu liangkup masyarakat sudah terbiasa dengan kejujuran maka sudah tentu tidak akan ada tindak korupsi di dalam pemerintahan masyarakat tersebut. Oleh karena itu betapa penting juga peran seorang kyai sebagai kontrol sosial. Itu sebabnya ada adagium arab yang berbunyi, *al-maddatu mubimmun walakin al-tariqatu abammu minal maddah wa al-maddatu mubimmatun walakin al-mu'allimu abammu min al-*

maddab ‘materi itu penting akan tetapi metode lebih penting daripada materi, metode itu penting namun guru lebih penting dari metode’.

Daftar Pustaka

- A. W. Munawwir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia Al Munawwir*, hal. 1123.
- Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis Lughah*,
- Qardawy (al), *Dirasat fi Fiqh Maqasid al-Shari'ah*, Cairo: Dar al-Shuruq, 2008.
- ‘Alauddin Za'tary, *Qira'atun fi 'Ilm Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah*
- H.A. Brasz, *Beberapa Catatan Mengenai Sosiologi Korupsi*, dalam Mochtar Lubis dan James C. Scott (Peny), *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta, Cetakan ketiga, LP3ES, Januari, 1995.
- Indra J. Pinang, *Empat Abad Korupsi Politik: Dari Altar Sejarah Sampai Arab Pemberantasan*.
- “*Mausu'ah al-Hadith al-Sharif al-kutub al-Sittab*”, Riyad: Maktabah Dar al-Salam, 2008.
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: 2008.
- Ragib (al), “*Mu'rod al-fad al-Qur'an*”, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004.